



DAMPAK KENAIKAN PAJAK 12% TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI: ANALISIS MAKROEKONOMI INDONESIA

Rahmanita Maulidya¹, Nuraini Asriati²
Universitas Tanjungpura Pontianak^{1,2}

Email:Rahmanitamaulidya6@gmail.com¹, nuraini.asriati@fkip.untan.ac.id²

ABSTRACT

The 12% increase in the Value Added Tax (VAT) rate in Indonesia raises concerns about its impact on the unemployment rate and economic growth. This article analyzes the implications of this fiscal policy using a macroeconomic approach and systematic literature review method. The process of coding and visualizing the research results uses Atlas.ti software. The findings suggest that the tax increase has the potential to burden firms, which could lead to a reduction in labor force and increase unemployment, especially in sectors that depend on people's purchasing power. In this situation, higher inflation could erode purchasing power, reduce demand for goods and services, and slow overall economic growth. This research suggests that an increase in unemployment will have a wider negative impact on the economy, as the informal sector tends to be more vulnerable to these fluctuations.

Keywords: *Value Added Tax (VAT), Increase in VAT rate, Unemployment, Economic growth, Macroeconomic approach.*

ABSTRAK

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% di Indonesia menimbulkan kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Artikel ini menganalisis implikasi kebijakan fiskal ini dengan pendekatan makroekonomi dan metode *systematic literature review*. Proses *coding* dan visualisasi hasil penelitian menggunakan *software* Atlas.ti. Temuan menghasilkan kenaikan pajak ini berpotensi membebani perusahaan, yang dapat menyebabkan pengurangan tenaga kerja dan meningkatkan angka pengangguran, terutama di sektor-sektor yang bergantung pada daya beli masyarakat. Dalam situasi ini, inflasi yang lebih tinggi dapat menggerus daya beli, mengurangi permintaan barang dan jasa, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan pengangguran akan memberikan dampak negatif yang lebih luas terhadap ekonomi, mengingat sektor informal yang cenderung lebih rentan terhadap fluktuasi ini.

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Kenaikan tarif PPN, Pengangguran, Pertumbuhan ekonomi, Pendekatan makroekonomi



PENDAHULUAN

Kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen utama yang digunakan pemerintah untuk mengelola perekonomian suatu negara. Pajak, dalam konteks ini, memainkan peran krusial sebagai sumber pendapatan negara untuk membiayai berbagai program pembangunan, mulai dari infrastruktur hingga layanan publik dan program kesejahteraan sosial. Namun, perubahan kebijakan pajak, terutama dalam bentuk peningkatan tarif, sering kali membawa dampak yang kompleks terhadap perekonomian. Di satu sisi, kenaikan pajak bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara; di sisi lain, kebijakan ini dapat memengaruhi perilaku konsumen, keputusan investasi, dan dinamika pasar tenaga kerja.

Pemerintah Indonesia baru-baru ini mengumumkan rencana kenaikan tarif Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 12% pada tahun mendatang, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari upaya memperkuat keuangan negara dan mendukung berbagai program pembangunan nasional, termasuk pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19. Bab 4 Pasal 7 ayat (2) UU HPP mengatur tentang kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Dari perspektif pemerintah, peningkatan tarif PPN diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan negara, mendukung pemulihan ekonomi, dan mempercepat pembangunan nasional.

Namun, seperti kebijakan fiskal lainnya, peningkatan pajak ini tidak lepas dari risiko. Kenaikan pajak yang signifikan berpotensi meningkatkan beban bagi rumah tangga dan dunia usaha, yang pada akhirnya dapat berdampak pada berbagai aspek ekonomi, termasuk tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat kelas menengah, yang menjadi motor utama konsumsi domestik, akan merasakan dampak langsung dari kebijakan ini melalui penurunan daya beli.

Penelitian sebelumnya, seperti yang dijelaskan oleh Majid et al. (2023), menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN memiliki dampak langsung terhadap daya beli masyarakat, meskipun dalam jangka panjang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan membantu pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Rita & Astuti (2023) juga mencatat bahwa kenaikan PPN dari 10% menjadi 11% pada April 2022 menyebabkan penurunan konsumsi masyarakat. Sementara itu, Feb & Dunci (2023) menekankan pengaruh tarif PPN 11% dan tingkat pendapatan selama pandemi COVID-19 terhadap daya beli masyarakat.

Dalam teori ekonomi makro, kenaikan pajak berpotensi mengurangi pendapatan disposabel, yang pada gilirannya menurunkan daya beli dan konsumsi domestik. Selain itu, bagi perusahaan, kenaikan pajak dapat meningkatkan biaya operasional, mendorong mereka untuk menunda ekspansi, mengurangi skala operasi, atau bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja guna menekan biaya. Akibatnya, kebijakan fiskal seperti ini sering kali dikaitkan dengan peningkatan tingkat pengangguran dan perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, di mana perekonomian sangat bergantung pada sektor informal dan usaha kecil menengah (UKM), dampak kenaikan pajak bisa menjadi lebih signifikan. UKM, yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, lebih rentan terhadap perubahan kebijakan ini dibandingkan dengan perusahaan besar. Sektor informal, yang mempekerjakan jutaan tenaga kerja, juga dapat terkena dampak secara tidak langsung melalui penurunan daya beli masyarakat dan berkurangnya permintaan barang dan jasa.



Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dampak kenaikan tarif pajak sebesar 12% terhadap tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan makroekonomi, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana kenaikan pajak mempengaruhi berbagai sektor ekonomi, terutama pasar tenaga kerja. Diharapkan artikel ini memberikan wawasan yang lebih mendalam terkait implikasi kebijakan fiskal terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.


METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *systematic literature review* (SLR) untuk menganalisis dampak kenaikan pajak sebesar 12% terhadap tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Data yang digunakan berasal dari berbagai sumber online yang kredibel, seperti artikel penelitian dan berita daring yang dipublikasikan. Pemilihan sumber data ini didasarkan pada ketersediaan informasi yang relevan dan mudah diakses, dengan memperhatikan validitas dan reliabilitas data melalui triangulasi untuk memastikan interpretasi yang akurat terkait pengaruh kenaikan pajak terhadap aspek-aspek ekonomi.

Analisis ini mengungkapkan bagaimana perubahan kebijakan fiskal, seperti kenaikan pajak, dapat mempengaruhi daya beli masyarakat, keputusan investasi, serta dinamika pasar tenaga kerja, yang berdampak pada pengurangan permintaan tenaga kerja, peningkatan inflasi, dan penurunan daya beli serta konsumsi rumah tangga. Selain itu, kebijakan ini juga berpotensi menambah angka pengangguran karena biaya operasional perusahaan yang meningkat mendorong penyesuaian skala usaha, termasuk pengurangan tenaga kerja. Peningkatan pajak juga dapat mengurangi minat investasi, memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan memperburuk stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang implikasi makroekonomi dari kebijakan kenaikan pajak, sekaligus menjadi masukan penting bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan mengenai dampak kompleks dari kebijakan tersebut terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berhasil mengidentifikasi sejumlah referensi yang mencakup berbagai sumber, yaitu 5 berita daring, 8 artikel penelitian, dan 1 buku. Analisis data dilakukan dengan cermat melalui proses coding menggunakan perangkat lunak Atlas.ti. Dari hasil tersebut, ditemukan enam kategori coding yang terbukti valid dan relevan terhadap data yang diinvestigasi. Sebagai tambahan, visualisasi hasil coding disajikan dalam bentuk gambar untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pola temuan dari penelitian ini.



Gambar 1. Visualisasi Codings

Semua coding yang terlihat pada Gambar 1 tidak hanya sekadar representasi visual, tetapi juga merupakan jawaban langsung terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan. Coding ini lahir dari proses analisis konten yang mendalam terhadap berbagai data yang diteliti, dengan tujuan mengungkap makna di balik setiap informasi yang diperoleh. Proses ini dijalankan dengan cermat, menggunakan fasilitas khusus dari perangkat lunak Atlas.ti untuk memastikan ketepatan dan keakuratan hasil. Sebagai pendukung, tabel rekapitulasi berikut disajikan untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai frekuensi dan intensitas dari setiap coding yang terbentuk, menunjukkan seberapa kuat tiap tema muncul dalam analisis ini.

Tabel 1. Rekapitulasi Codings

Coding	Intensitas	Referensi
Pengurangan Permintaan Tenaga Kerja	4	<ul style="list-style-type: none"> Restu, I. (2024). CNBC Indonesia: Gelombang pengangguran naik, PHK di provinsi ini melonjak 5.000% - Berita Setiawati, S. (2024). CNBC Indonesia: RI tidak baik-baik saja, pengangguran melonjak 5.000% - Berita Sajadifar et al. (2012) - Artikel. Bhattarai et al. (2015) - Artikel.
Inflasi	3	<ul style="list-style-type: none"> Kompas.com (2024): Analisis peneliti kebijakan publik tentang kenaikan tarif PPh 12 persen di 2025 – Berita Putri, I. M. (2024) - Artikel. Julito, K. A., & Ramadani, I. (2023) - Artikel.
Dampak terhadap Daya Beli dan Konsumsi	4	<ul style="list-style-type: none"> Primantoro, A. Y. (2024): Kompas - Ekonomi RI dalam bayang-bayang pelemahan daya beli – Berita Ayu, Y. S. A. (2024): Pajak.com - PPh 12 persen: Solusi penerimaan negara atau beban baru? – Berita



		<ul style="list-style-type: none">• Dhewi, S. R. (2022) - Artikel.• Julito, K. A., & Ramadani, I. (2023) - Artikel.
Pengaruh terhadap Investasi	1	<ul style="list-style-type: none">• Carroll et al. (2010) - <i>Book</i>
Menambah angka pengangguran.	1	<ul style="list-style-type: none">• Carroll et al. (2010) - <i>Book</i>
Alasan Kenaikan Tari PPn 12%	3	<ul style="list-style-type: none">• Natalia & Fajria (2023) - Artikel.• Dian Hasbiah Putri, Suparna Wijaya (2022) - Artikel.• Djufri (2024) - Artikel

Pengurangan Permintaan Tenaga Kerja

Kenaikan pajak sebesar 12% dapat memperburuk situasi pengangguran di Indonesia, yang sudah meningkat akibat banyaknya pabrik yang tutup. Biaya operasional perusahaan yang semakin tinggi karena pajak baru ini memaksa banyak perusahaan, terutama di sektor yang mempekerjakan banyak orang, untuk mengurangi pengeluaran. Ini termasuk menghentikan perekrutan, menunda rencana ekspansi, dan bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Laporan dari CNBC Indonesia (2024) menunjukkan bahwa angka PHK meningkat hingga 23,72% pada Agustus 2024. Kebijakan pajak yang meningkatkan biaya operasional perusahaan dapat mempercepat penutupan pabrik dan meningkatkan angka pengangguran, terutama di sektor tekstil. Contohnya, bangkrutnya PT Sinar Panca Jaya di Semarang yang menyebabkan PHK 340 karyawan, menggambarkan bagaimana kenaikan biaya—baik dari pajak maupun penurunan permintaan—mengarah pada PHK massal.

Data dari Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan peningkatan jumlah pekerja yang terkena PHK, terutama di industri seperti tekstil, yang kesulitan menjual produknya karena rendahnya daya beli masyarakat. Penelitian Sajadifaret et al. (2012) mendukung hal ini, menunjukkan bahwa kenaikan pajak mengurangi PDB dan kesejahteraan rumah tangga karena harga barang naik. Di Indonesia, melemahnya daya beli akibat inflasi atau pajak membuat permintaan turun, sehingga produksi berkurang dan perusahaan terpaksa mengurangi tenaga kerja. Penurunan produksi ini, menurut Bhattarai et al. (2019), meningkatkan biaya tenaga kerja dan mengurangi permintaan, yang semakin memperburuk pengangguran.

Secara keseluruhan, kenaikan pajak di saat ekonomi yang sudah sulit dapat menciptakan siklus negatif. Meningkatnya PHK melemahkan daya beli masyarakat, yang selanjutnya memperburuk kondisi ekonomi, mendorong perusahaan lain untuk mengurangi tenaga kerja, dan meningkatkan angka pengangguran.

Dampak Kenaikan Pajak Terhadap Inflasi

Kenaikan PPN sebesar 1% berpengaruh signifikan terhadap pengangguran melalui beberapa cara. Ketika pajak naik, inflasi biasanya juga naik karena perusahaan harus menanggung biaya produksi yang lebih tinggi. Ini dikenal sebagai inflasi cost-push, di mana biaya produksi



yang meningkat diteruskan kepada konsumen dalam bentuk harga barang yang lebih tinggi (Putri, I. M., 2024).

Akibatnya, daya beli masyarakat menurun, yang mengurangi permintaan barang dan jasa. Konsumsi rumah tangga, yang menyumbang 51% terhadap PDB Indonesia, menurun tajam. Ketika permintaan berkurang, perusahaan mengalami penurunan pendapatan dan harus mengurangi produksi. Untuk mengatasi kerugian ini, banyak perusahaan mengambil langkah penghematan, seperti menghentikan rencana ekspansi, membekukan perekrutan, atau bahkan melakukan PHK.

Contoh nyata terlihat di beberapa sektor, seperti laporan CNBC Indonesia yang menunjukkan lonjakan PHK sebesar 23,72% di Agustus 2024 dibandingkan tahun sebelumnya (Setiawati, CNBC Indonesia, 2024). Kenaikan ini terjadi di berbagai sektor, terutama industri padat karya seperti tekstil, yang terpaksa menutup pabrik dan mem-PHK 340 karyawannya. Penurunan permintaan produk membuat perusahaan tidak mampu menutupi biaya produksi yang meningkat akibat inflasi dan pajak (Restu, I., CNBC Indonesia, 2024).

Kondisi ini menunjukkan bagaimana inflasi akibat kenaikan PPN meningkatkan angka pengangguran (Julito, K. A., & Ramadani, I., 2023). Ketika inflasi naik, perusahaan terpaksa mengurangi tenaga kerja karena permintaan dan biaya meningkat, menciptakan efek domino yang mempengaruhi pengangguran di berbagai sektor, terutama di sektor formal dan industri padat karya. Dengan inflasi yang diperkirakan terus meningkat (Rohman, kompas.com, 2024), perusahaan akan semakin kesulitan mempertahankan jumlah pekerja, yang dapat memperburuk angka pengangguran di masa mendatang.

Penurunan Daya Beli Masyarakat

Kenaikan PPN sebesar 1% langsung mengurangi daya beli masyarakat, berdampak negatif pada konsumsi rumah tangga yaitu kontributor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut BPS, konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 4,91% di kuartal I-2024, di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi 5%. Inflasi pangan, khususnya beras yang naik 10,33% tahunan, semakin menekan daya beli, terutama bagi kelas menengah yang tidak mendapat bantuan sosial (Primantoro, A. Y., 2024).

Riza Annisa Pujarama dari INDEF menyatakan bahwa inflasi pangan mendorong harga lainnya naik, menurunkan kemampuan masyarakat berbelanja. Hal ini menyebabkan pendapatan PPN turun menjadi Rp 155,8 triliun di kuartal I-2024, dibandingkan Rp 185,7 triliun tahun lalu (Primantoro, A. Y., Kompas.com, 2024). Sektor ritel, manufaktur, dan jasa mengalami penurunan penjualan, memaksa perusahaan mengurangi biaya operasional dengan PHK, yang meningkatkan angka pengangguran.

Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan 1% tarif PPN bisa mengurangi pertumbuhan konsumsi rumah tangga antara 0,32-0,51% dalam 2-3 tahun (James et al., 2012; pajak.com, 2024). INDEF (2022) memperkirakan penurunan pertumbuhan ekonomi sekitar 0,02% akibat kenaikan PPN (Pajak.com, 2024). Penurunan daya beli memperlambat pertumbuhan ekonomi (Dhewi, 2022), dengan penurunan permintaan agregat sebagai penyebab utama. Perusahaan mengurangi kapasitas produksi untuk menghindari kerugian, yang sering kali diikuti dengan PHK.

Kenaikan tarif PPN yang menyebabkan inflasi tidak hanya memperlambat pertumbuhan ekonomi tetapi juga memperburuk pengangguran. Kenaikan PPN sebesar 1% dari 11 menjadi 12%



akan mempengaruhi daya beli masyarakat karena biaya produksi dan konsumsi meningkat, melemahkan daya beli masyarakat (Julito, K. A., & Ramadani, I., 2023).

Dampak Kenaikan PPN Terhadap Investasi

Kenaikan pajak menyebabkan daya beli menurun, inflasi yang lebih tinggi, dan penurunan konsumsi, yang berdampak negatif pada performa perusahaan. Ketika permintaan terhadap produk dan jasa menurun, perusahaan merespons dengan mengurangi produksi, yang mengarah pada pengurangan tenaga kerja. Ini memperburuk angka pengangguran, terutama di sektor yang sangat dipengaruhi oleh fluktuasi permintaan. Studi dari Ernst & Young LLP (2010) menunjukkan bahwa kebijakan serupa di Amerika Serikat menyebabkan hilangnya sekitar 850.000 pekerjaan, dan situasi serupa bisa terjadi di Indonesia.

Selain itu, penurunan investasi perusahaan juga memperburuk keadaan, menghalangi penciptaan lapangan kerja baru yang diperlukan untuk menyerap tenaga kerja yang ada. Pertumbuhan ekonomi yang melambat akibat inflasi dan penurunan daya beli juga mempengaruhi pasar tenaga kerja. Ketika permintaan produk dan jasa menurun, perusahaan cenderung menunda perekrutan atau mengurangi jumlah karyawan sebagai langkah untuk mengurangi biaya. Kenaikan biaya produksi yang disebabkan oleh kenaikan PPN semakin memaksa perusahaan untuk mengurangi tenaga kerja.

Meskipun kebijakan pajak bertujuan meningkatkan pendapatan negara, dampak jangka pendek dari peningkatan pajak ini dapat memperburuk angka pengangguran dan berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Pengaruh Terhadap Tingkat Pengangguran

Kenaikan pajak menyebabkan penurunan daya beli, inflasi yang lebih tinggi, dan penurunan konsumsi, yang berdampak pada performa perusahaan. Saat permintaan terhadap produk dan jasa menurun, perusahaan merespons dengan mengurangi kapasitas produksi, yang mengakibatkan pengurangan tenaga kerja. Hal ini memperburuk angka pengangguran, terutama di sektor-sektor yang sensitif terhadap fluktuasi permintaan pasar. Studi dari Ernst & Young LLP (2010) menunjukkan bahwa kebijakan serupa di Amerika Serikat menyebabkan hilangnya sekitar 850.000 pekerjaan, dan situasi serupa berpotensi terjadi di Indonesia.

Selain itu, penurunan investasi perusahaan semakin memperburuk keadaan, menghalangi penciptaan lapangan kerja baru yang dibutuhkan untuk menyerap tenaga kerja yang ada. Pertumbuhan ekonomi yang melambat akibat inflasi dan penurunan daya beli juga mempengaruhi pasar tenaga kerja. Ketika permintaan produk dan jasa menurun, perusahaan cenderung menunda perekrutan atau melakukan pengurangan tenaga kerja sebagai upaya mengurangi biaya operasional. Kenaikan biaya produksi yang dipicu oleh kenaikan PPN semakin memaksa perusahaan untuk mengurangi jumlah tenaga kerja.

Meskipun kebijakan pajak bertujuan meningkatkan pendapatan negara, dampak jangka pendek dari peningkatan pajak ini dapat memperparah angka pengangguran dan berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.



Alasan Kenaikan Tari PPn 12%

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi **12% pada tahun 2025** sejalan dengan upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan penerimaan **APBN** dan menjaga stabilitas ekonomi serta sosial, seperti yang dijelaskan oleh Menteri Keuangan **Sri Mulyani**. Dibandingkan dengan negara-negara berkembang lain yang tergabung dalam **OECD**, Indonesia masih berada di bawah tarif PPN rata-rata, yang telah mencapai **15%**. Kenaikan tarif ini diharapkan dapat memberikan tambahan pendapatan negara yang signifikan dan dialokasikan untuk proyek pembangunan, terutama di desa-desa melalui pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan peningkatan akses, serta berbagai program sosial seperti subsidi listrik dan pelayanan kesehatan gratis (Natalia dan Fajria, 2023).

Namun, **Dian (2024)** mengingatkan bahwa meskipun pajak dapat menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi, penetapan tarif yang terlalu tinggi dapat memiliki efek sebaliknya, yaitu menekan pertumbuhan ekonomi. Kenaikan tarif pajak yang agresif berpotensi membatasi daya beli masyarakat dan menurunkan konsumsi rumah tangga, yang merupakan komponen terbesar dari produk domestik bruto (PDB). Oleh karena itu, kebijakan fiskal harus diterapkan dengan hati-hati agar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

Selain itu, **Djufri (2024)** menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan **alternatif penerimaan pajak**, seperti pajak karbon yang telah diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), namun belum diimplementasikan secara efektif. Ini akan memperluas basis penerimaan negara tanpa menekan konsumsi rumah tangga secara langsung. Di sisi lain, penerapan **sistem Coretax** yang transparan dan efisien melalui integrasi data wajib pajak akan membantu meningkatkan penerimaan pajak secara optimal. Sistem ini memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi potensi pajak yang belum tergali dan memanfaatkannya secara lebih efektif sebagai sumber pendapatan negara.

Secara keseluruhan, meskipun kenaikan tarif PPN bertujuan untuk memperkuat **keuangan negara**, kebijakan tersebut perlu dilengkapi dengan langkah-langkah **diversifikasi pajak** dan sistem perpajakan yang lebih transparan guna meminimalkan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat.

PENUTUP

Kenaikan pajak, khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12%, memiliki dampak signifikan terhadap pengangguran di Indonesia, terutama dalam konteks ekonomi yang sudah tertekan. Kenaikan ini meningkatkan beban operasional perusahaan, yang mendorong banyak perusahaan, terutama di sektor padat karya, untuk membekukan perekrutan, menunda ekspansi, dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Lonjakan angka PHK yang tercatat sebesar 23,72% menunjukkan bahwa kebijakan fiskal ini berkontribusi pada peningkatan pengangguran, terutama di sektor-sektor yang bergantung pada daya beli masyarakat, seperti tekstil.

Dampak inflasi akibat kenaikan PPN menyebabkan daya beli masyarakat menurun, yang berimbas pada penurunan konsumsi rumah tangga—komponen utama yang menyokong pertumbuhan ekonomi. Penurunan konsumsi mengakibatkan perusahaan menghadapi penurunan pendapatan dan produksi, yang pada gilirannya memaksa mereka untuk merasionalisasi tenaga



kerja. Hal ini menciptakan siklus negatif yang memperburuk kondisi pengangguran dan memperlambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Kenaikan PPN juga berdampak negatif pada investasi, karena perusahaan menunda ekspansi dan investasi baru akibat margin laba yang menyusut. Penurunan investasi ini menghalangi penciptaan lapangan kerja baru, memperparah angka pengangguran dalam jangka panjang. Oleh karena itu, meskipun tujuan dari kenaikan PPN adalah untuk meningkatkan penerimaan negara dan mendukung pembangunan, kebijakan ini perlu dilaksanakan dengan hati-hati untuk menghindari dampak negatif yang lebih luas terhadap ekonomi dan pasar tenaga kerja.

Pemerintah perlu mempertimbangkan alternatif penerimaan pajak dan kebijakan fiskal yang lebih seimbang untuk meminimalkan dampak negatif terhadap daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi, serta menjaga stabilitas sosial di tengah kondisi yang tidak menentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, Y. S. A. (2024). PPN 12 persen: Solusi penerimaan negara atau beban baru bagi masyarakat? *Pajak.com*. Retrieved from <https://www.pajak.com/komunitas/opini-pajak/ppn-12-persen-solusi-penerimaan-negara-atau-beban-baru-bagi-masyarakat/>
- Bhattarai, K., Haughton, J., Head, M., & Tuerck, D. G. (2015). Simulating corporate income tax reform proposals with a DCGE model. *Department of Economics and Beacon Hill Institute at Suffolk University*, 8.
- Carroll, R., Cline, R., Neubig, T., Diamond, J., & Zodrow, G. (2010). The macroeconomic effects of an add-on value added tax. Prepared for the National Retail Federation. Washington, DC: Ernst & Young LLP.
- Dhewi, S. R. (2022). Dampak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai menjadi 11% per 1 April 2022 terhadap masyarakat.
- Djufri. (2024). Dampak pengenaan PPN 11% terhadap pelaku dunia usaha sesuai UU No. 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan di Indonesia. *Jurnal of Social Research*, 1(5).
- Feb, F., & Dunci, K. (2023). Pengaruh tarif PPN 11% dan tingkat pendapatan selama pandemi terhadap daya beli masyarakat. *Ekonomi & Bisnis*, 22(1), 8–16. <https://doi.org/10.32722/eb.v22i1.5761>
- Julito, K. A., & Ramadani, I. (2023). Dampak dan kontribusi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai menjadi 11%. *Media Akuntansi Perpajakan*, 8(2), 96-103.
- Kompas.com. (2022). Tarif PPN naik 11 persen, apa saja dampaknya? Retrieved April 16, 2024, from <https://www.kompas.com/wiken/read/2022/04/02/084500781/tarif-ppn-naik-11-persen-apa-saja-dampaknya->
- Kompas.com. (2022). Tarif PPN diwacanakan naik 1 April, ini dampaknya bagi masyarakat. Retrieved April 16, 2024, from <https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/15/093100565/tarif-ppn-diwacanakan-naik-1-april-2022-ini-dampaknya-bagi-masyarakat?page=all>



- Kompas.com. (2024). Analisis peneliti kebijakan publik soal kenaikan tarif PPN 12 persen di 2025. Retrieved April 16, 2024, from https://www.youtube.com/watch?v=jf_HwpzxOPc
- Majid, F., Sholikhah, H. S., & Lintang, S. (2023). Dampak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada masyarakat di Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi UNITA*, 2(2), 92–97. https://doi.org/10.36563/jamanta_unita.v2i2.701
- Natalia, & Fajria. (2023). Analisis pengaruh kenaikan PPN 11% di sektor perdagangan. *2nd Student MDP Conference*. Universitas Multi Data Palembang.
- Primantoro, A. Y. (2024). Ekonomi RI dalam bayang-bayang pelemahan daya beli. *Kompas*. Retrieved from <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/05/13/ekonomi-ri-dalam-bayang-bayang-pelemahan-daya-beli>
- Putri, D. H., & Wijaya, S. (2022). Pajak Pertambahan Nilai final: Belajar dari Ghana dan China. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 3(2).
- Putri, I. M. (2024). Kenaikan PPN 12% dan dampaknya terhadap ekonomi. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(2), 934-944.
- Restu, I. (2024). Gelombang pengangguran naik, PHK di provinsi ini melonjak 5.000%. *CNBC Indonesia*. Retrieved from <https://www.cnbcindonesia.com/research/20240923181234-131-573956/gelombang-pengangguran-naik-phk-di-provinsi-ini-melonjak-5000>
- Rita, & Astuti, P. (2023). Dampak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai terhadap inflasi. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 4(1). <https://doi.org/10.56486/remittance.vol4no1.279>
- Sajadifar, S. H., Khiabani, N., & Arakelyan, A. (2012). A computable general equilibrium model for evaluating the effects of value-added tax reform in Iran. *World Applied Sciences Journal*, 18(7), 918–924. <https://doi.org/10.5829/idosi.wasj.2012.18.07.1772>
- Setiawati, S. (2024). RI tidak baik-baik saja, pengangguran di provinsi ini melonjak 5.000%. *CNBC Indonesia*. Retrieved from <https://www.cnbcindonesia.com/research/20240922122720-128-573615/ri-tidak-baik-baik-saja-pengangguran-di-provinsi-ini-melonjak-5000>